

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

1. Kronologi Pembentukan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang

Gagasan pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang bermula dari adanya kesepakatan tokoh-tokoh perwakafan di Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, kabupaten Malang dan Kota Batu provinsi Jawa Timur dan dorongan dari Drs H.M. Tholhah Hasan selaku ketua Badan Wakaf Indonesia pusat. Tokoh-tokoh perwakafan tersebut terdiri dari unsur Kantor Kementerian Agama, Majelis ulama' Indonesia, Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, dan Akademisi.

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Malang Raya tersebut didorong oleh banyaknya permasalahan wakaf di wilayah tersebut yang perlu dan harus ditangani oleh Badan Wakaf Indonesia berdasarkan Undang-Undang. Sementara itu

Badan Wakaf Indonesia berada di Jakarta dan Surabaya yang jaraknya relatif jauh dari Malang. Untuk merealisasikan rencana pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Malang Raya tersebut telah diselenggarakan beberapa kali rapat, dan hasil dari rapat tersebut adalah:

1. Memilih personalia kepengurusan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Malang Raya yang dipandang memiliki kompetensi dan kepedulian di bidang perwakafan.
2. Memberi amanat kepada Ketua Umum Yayasan Sabilillah Malang, Dr. H. Mas'ud Ali M,Ag untuk memproses usulan pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Malang Raya tersebut ke Badan Wakaf Indonesia Pusat.

Atas dasar amanah tersebut Ketua Umum Yayasan Sabilillah Malang Raya telah mengajukan proposal pembentukan BWI perwakilan Malang Raya ke Badan Wakaf Indonesia Pusat pada tanggal 5 Oktober 2012 yang dibawa dan diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia Pusat oleh Zawawi Muchtar SH., salah seorang Pengurus Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur, melalui beliau, Badan Wakaf Indonesia Pusat merekomendasikan secara lisan agar proposal tersebut dilengkapi sebagai berikut:

1. Proposal pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Malang Raya diajukan oleh Kantor Kementerian Agama.
2. Rekomendasi dari Kepala Daerah Malang Raya.
3. Rekomendasi dari Majelis Ulama' Indonesia Malang Raya.
4. Rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.
5. Pengurus ditambah dari unsur pengusaha.

Setelah rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Pusat tersebut ditindaklanjuti, ternyata Bupati Malang berpendapat bahwa pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah perlu disesuaikan dengan struktur Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu masing-masing membentuk Badan Wakaf Indonesia perwakilan tersendiri. Mengingat mendesaknya keberadaan Badan Wakaf Indonesia perwakilan di Kota Malang guna penertiban dan pengembangan wakaf di kota Malang, maka dari itu disusunlah proposal pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang.¹

2. Susunan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang Periode 2013-2016

Dewan Pertimbangan

Ketua : K.H. Baidowi Muslich, BA.
Anggota : Drs. Muhammad Sarif, M.Ag.
H. Teguh Sunaryo, SH. M.Si.

Badan Pelaksana

Ketua : Drs. H. Mas'ud Ali, M.Ag.
Wakil Ketua : Dr. Sudirman, MA.
Sekretaris : Tri Nugraha Basuki, S.Sos.
Wakil Sekretaris : Drs. Mahmudi Muchid
Bendahara : Isnan Alami, S.Ag.

¹Dokumen dari Kemenag Kota Malang.

Divisi-divisi

Pembinaan Nadzir: Drs. H. Murtadlo Amin, M.HI.

Pengembangan dan

Pemberdayaan Wakaf: H. Henny Mono Kairupan, SH. MH.

Kelembagaan : H. Chandra Achmady, SE.
Ir. H. Ghufro Marzuqi

B. Manajemen Wakaf di Kota Malang

1. Sekilas Kondisi Wakaf di Kota Malang

Perkembangan wakaf di Kota Malang masih lamban atau masih jauh dari harapan, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat Kota Malang akan wakaf modern atau wakaf produktif, masyarakat Malang kebanyakan masih berpahaman tradisional tentang wakaf. Mereka memahami wakaf hanya untuk kegiatan ibadah seperti masjid, musholla, lembaga pendidikan, pemakaman. Di samping itu dalam masalah perwakafan nashir lah yang sangat penting perannya.

Nashir wakaf Kota Malang kebanyakan masih berfikir tradisional, mereka hanya bertugas menjaga harta wakaf dan patuh dengan isi akta ikrar wakaf. Apabila di akta ikrar wakaf untuk masjid maka yang dilaksanakan nashir sesuai dengan isi akta ikrar wakaf tersebut, hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Wakaf² yang mengatakan bahwa nashir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

²Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 42.

Akan tetapi masyarakat memahami wakaf hanya untuk kegiatan ibadah seperti masjid, musholla, lembaga pendidikan, dan pemakaman. Hal itu membuat nazhir tidak bisa menjadikan wakaf itu lebih berkembang secara produktif sesuai dengan amanah undang-undang tentang wakaf yang mewajibkan nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,³ sehingga membuat nazhir tidak berani mengingkari isi akta ikrar wakaf tersebut.

Selain itu juga mereka masih kurang memahami tentang wakaf modern atau produktif, wakaf produktif merupakan hal yang tabu bagi mereka, bahkan mereka beranggapan “wakaf kok di buat produksi”. Selain itu lokasi untuk tanah wakaf produktif sudah sangat sulit diketemukan mengingat padatnya kota Malang. Hal inilah yang menjadi pekerjaan yang serius bagi lembaga-lembaga pengelola wakaf untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Malang tentang wakaf modern atau produktif yang merupakan hal baru bagi masyarakat Kota Malang.⁴

2. Jumlah Tanah Wakaf

Tabel 4.1
Jumlah Tanah Wakaf

No	Kecamatan	Jumlah	Luas M ²
1	Klojen	389	69.791

³Undang-undang Pasal 42.

⁴Ahmad Sa'rani, *wawancara*, (KUA Lowokwaru, 12 Agustus 2014).

2	Lowokwaru	163	39.200
3	Sukun	405	92.680,95
4	Blimbing	186	38.185,80
5	Kedung Kandang	296	71.855,24

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah lokasi tanah wakaf di Kota Malang yang paling sedikit adalah di kec. Lowokwaru dengan jumlah 163 dan luasnya 39.200 m², sedangkan jumlah lokasi tanah wakaf yang paling banyak adalah di kec. Sukun dengan jumlah 405 dan luasnya 92.680,95 m².

3. Manajemen Wakaf di Kota Malang Pra Penetapan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Manfaat dan perkembangan wakaf tergantung pada pola pengelolaan, terlihat dari pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini banyak sekali ditemukan harta wakaf yang tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus.

Begitu juga manajemen wakaf di Kota Malang. Sebelum berdirinya Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, semua KUA yang ada di Kota Malang manejemennya

belum maksimal, itu terbukti dari pengelolaan datanya yang belum tertata rapi.⁵ Seharusnya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf itu perlu dilaksanakan secara terorganisir, agar wakaf dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Hal itu belum berjalan secara maksimal pada lembaga-lembaga yang mengelola wakaf di Kota Malang. Seharusnya pelaksanaan manajemen wakaf yang dikelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut⁶:

- 1) Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja Sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja nazhir, sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh satu orang melainkan terikat kepada prosedur dan aturan main yang ada.
- 2) Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf:
 - a. Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan di bidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - b. Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum dhu'afa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - c. Membuat pilot project (percontohan) dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
 - d. Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.

⁵Ahmad Shampton, *wawancara* (KUA Klojen, 11 Agustus 2014).

⁶Tim Depag, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, h. 78.

Begitu juga yang berkaitan dengan struktur birokrasi, KUA sebagai lembaga pengelola wakaf secara hierarki garis kordinasinya dengan Bimas Islam (Kemenag), sementara wakaf sendiri garis kordinasinya dengan Penyelenggara Syariah, sehingga setiap monitoring 3 bulan wakaf tidak pernah disentuh karena wakaf di kemenag gabung dengan zakat sehingga wakaf menjadi pekerjaan kedua, sementara di KUA gabung dengan nikah.⁷ Kurang jelasnya posisi wakaf baik di Kemenag yang pengelolaannya gabung dengan zakat dan di KUA pengelolaan wakaf gabung dengan pengelolaan nikah yang membuat wakaf belum terkelola dengan baik dan rapi.

Selain itu di KUA memang tidak ada staf yang secara khusus menangani pengelolaan wakaf, akan tetapi semua urusan yang berhubungan tentang wakaf itu masih dipegang secara langsung oleh kepala KUA, yang mana berkembang atau tidaknya wakaf di KUA bergantung pada cara kepala KUA itu mengelola wakaf itu sendiri. Selain itu kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh KUA yang berhubungan dengan wakaf masih mengatasnamakan kegiatan-kegiatan tentang nikah.⁸

Menurut Badan Wakaf Indonesia Kota Malang bahwa manajemen wakaf di Kota Malang belum tertib dan jauh dari harapan karena masih banyak ditemukan nazhir yang sudah melebihi masa jabatan 5 tahun, menurut Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.⁹

1. Masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

⁷Ahmad Shampton, *wawancara* (KUA Klojen, 11 Agustus 2014).

⁸Ahmad Sa'rani, *wawancara* (KUA Lowokwaru, 12 Agustus 2014).

⁹Peraturan Pemerintah No.42 tentang Pelaksanaan Wakaf Pasal 14.

2. Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal di atas nazhir hanya mempunyai masa bakti 5 tahun dan bisa diangkat kembali oleh Badan Wakaf Indonesia jika pada masa bakti sebelumnya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

4. Manajemen Wakaf di Kota Malang Pasca Penetapan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

Manajemen wakaf di Kota Malang pasca penetapan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang belum banyak mengalami perubahan, pelayanan perwakafan masih ditangani oleh KUA di tiap Kecamatan. Akan tetapi Badan Wakaf Indonesia ikut berperan ketika ada sengketa wakaf.¹⁰

Badan Wakaf Indonesia Kota Malang belum genap berusia satu tahun, namun Badan Wakaf Indonesia Kota Malang sudah melaksanakan tugasnya meskipun belum maksimal, program-program Badan Wakaf Indonesia Kota Malang untuk pengembangan wakaf dan perbaikan manajemen wakaf di kota Malang sudah dijalankan namun belum sepenuhnya terlaksana.

¹⁰Ahmad Sa'rani, *wawancara* (KUA Lowokwaru, 12 Agustus 2014)

C. Permasalahan Wakaf di Kota Malang

Saat ini di kalangan masyarakat Islam di Kota Malang masih terjadi akan kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap persoalan wakaf. Hal itu terbukti dari banyaknya permasalahan yang muncul di beberapa KUA Kota Malang, permasalahan-permasalahan itu antara lain sebagai berikut:

1. Update wakaf yang dirasa membingungkan oleh pengurus KUA

Hal itu disebabkan oleh laporan dari KUA yang kadang di audit oleh tim lain misalnya dari KUA jumlah harta wakaf 10 kemudian di audit oleh tim lain menjadi 20. Tim lain yang dimaksud yaitu pihak swasta atau pihak ormas.¹¹

2. Adanya beberapa tanah wakaf yang tidak diikrarkan

Yang dimaksud tidak diikrarkan adalah penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada nazhir tanpa melalui pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Masalah ini sudah ditangani dengan baik, karena itu akan menjadi masalah di kemudian hari.¹² Padahal menurut Undang-Undang tentang Wakaf menyebutkan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta ikrar wakaf harus dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.¹³

3. Kurangnya pemahaman masyarakat Kota Malang tentang wakaf

¹¹Ahmad Sa'rani, *wawancara* (KUA Lowokwaru, 12 Agustus 2014).

¹²Ahmad Sa'rani, *wawancara* (KUA Lowokwaru, 12 Agustus 2014).

¹³Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 17 ayat (1 dan 2).

Masyarakat Kota Malang hanya memahami wakaf itu sebatas untuk musholla, masjid, pendidikan, pemakaman. Padahal jenis harta wakaf bukan hanya itu saja, masih banyak model harta wakaf yang diperbolehkan untuk diwakafkan seperti wakaf uang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.¹⁴

4. Ketidaktahuan ahli waris si wakif tentang perwakafan

Ketidaktahuan ahli waris tentang perwakafan akan menimbulkan sengketa wakaf nantinya, karena ahli waris masih menganggap bahwa harta wakaf bisa diwarisi.¹⁵ Padahal harta yang sudah diwakafkan tidak boleh diwariskan sesuai dengan isi undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 40.¹⁶

5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara berwakaf¹⁷ Permasalahan tersebut muncul karena kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) terhadap masyarakat . Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang ada.¹⁸

6. Kurangnya sikap profesional nazhir

Sikap profesional harus dijunjung tinggi oleh setiap nazhir yang ditunjuk untuk mengelola wakaf, karena jika tidak professional dalam mengelola wakaf akan menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf yang disebabkan oleh sikap nazhir

¹⁴Peraturan Pemerintah, Pasal 15.

¹⁵Arif Afandi, *wawancara* (KUA Sukun, 13 Agustus 2014).

¹⁶Arif Afandi, *wawancara* (KUA Sukun, 13 Agustus 2014).

¹⁷Arif Afandi, *wawancara* (KUA Sukun, 13 Agustus 2014).

¹⁸Mas'ud Ali, *wawancara* (BWI, 29 Agustus 2014).

itu sendiri, di kota Malang masih banyak nazhir yang enggan mengurus sertifikasi ke BPN.¹⁹

7. Nazhir belum berani mengembangkan tanah wakaf

Nazhir wakaf di Kota Malang masih belum berani mengingkari isi akta ikrar wakaf untuk mengembangkan harta wakaf yang dikelolanya, apabila yang tertera di akta ikrar wakaf fungsi dan peruntukannya untuk masjid atau musholla maka nazhir tidak berani mengingkari isi akta ikrar wakaf tersebut.²⁰

Itu dikarenakan masih kurang pemahamannya nazhir tentang wakaf modern dan masih berfikir tradisional sehingga belum berani untuk mengembangkannya. Padahal di dalam Undang-Undang tentang wakaf mewajibkan nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang wakaf modern.
2. Mensosialisasikan kepada nazhir tentang masa bakti nazhir dan sertifikasi wakaf.
3. Mengundang pihak-pihak yang terkait apabila ada sengketa tanah wakaf.²¹

¹⁹Mas'ud Ali, *wawancara* (BWI, 29 Agustus 2014).

²⁰Murtadlo Amin, *wawancara* (Karang Besuki, 4 September 2014).

²¹Mas'ud Ali, *wawancara*, (BWI, 29 Agustus 2014).

D. Peran Badan Wakaf Indonesia Kota Malang untuk Pengembangan Wakaf di Kota Malang

1. Program Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

Pengelolaan harta benda wakaf, sebagian besar masih bersifat tradisional yang manfaatnya belum dapat dirasakan secara maksimal. Banyak data yang menggambarkan betapa besarnya potensi wakaf di Indonesia ini, tidak terkecuali di Kota Malang. Walaupun begitu secara realita masih jauh dari yang diharapkan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat yang masih mempunyai pandangan tentang wakaf yang tradisional adalah menjadikan aset-aset wakaf menjadi wakaf yang produktif, dalam arti tanah-tanah wakaf dikelola sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi. Dari semua aset wakaf yang ada di Indonesia hanya sebagian kecil aset wakaf saja yang sudah dikelola dengan baik dan professional, maka dari itu Badan Wakaf Indonesia akan terus berupaya mewujudkan potensi tersebut dengan melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga wakaf.

Begitu juga Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, untuk mewujudkan perwakafan di Kota Malang bisa berkembang secara maksimal, Badan Wakaf Indonesia Kota Malang mempunyai program-program untuk mewujudkan wakaf bisa berkembang secara maksimal dan produktif, antara lain sebagai berikut:²²

²²Mas'ud Ali, *wawancara* (BWI, 29 Agustus 2014).

1. Memberdayakan wakaf produktif

Peran Badan Wakaf Indonesia Kota Malang penting untuk perkembangan wakaf di Kota Malang. Itu terbukti dari beberapa KUA yang peneliti ketahui bahwa masih minimnya wakaf produktif yang ada di Kota Malang. Data dari beberapa KUA menunjukkan bahwa aset wakaf yang ada di Kota Malang masih banyak yang berupa masjid, musholla, lembaga pendidikan, pemakaman, dan lain-lain, yang mana dari semua itu belum dikelola secara produktif melainkan hanya dipakai manfaatnya saja. Walaupun program untuk memberdayakan wakaf secara produktif yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang belum berjalan sepenuhnya, tetapi jika program tersebut terus digalakkan secara maksimal ke depannya, maka perwakafan yang ada di Kota Malang nantinya akan menjadi wakaf yang lebih produktif secara menyeluruh.

2. Mensosialisasikan kepada nazhir tentang wakaf produktif

Permasalahan yang sering dialami dalam dunia perwakafan adalah kurangnya pemahaman nazhir tentang wakaf produktif dan teknik pengelolaan aset wakaf secara modern. Mayoritas aset wakaf di Kota Malang masih dikelola secara konsumtif dan hanya produktif secara sosial bukan produktif secara ekonomi. Mayoritas aset-aset wakaf Kota Malang hanya diperuntukkan sebatas tempat-tempat ibadah, pendidikan, dan pemakaman.

Program ini sudah dilakukan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang hanya di KUA Kedung Kandang pada tanggal 13 Mei 2014 dengan tema

“pembinaan manajemen dan administrasi pengelolaan wakaf”, karena masih minimnya anggaran yang ada untuk melakukan program tersebut di semua KUA di Kota Malang.²³ Apabila program ini dilakukan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang secara maksimal diharapkan bisa merubah cara berfikir nazhir yang masih tradisional menjadi lebih modern dan memahami tentang wakaf produktif serta mempunyai kreatifitas dalam mengembangkan aset wakaf yang ada.

3. Menertibkan masa periode nazhir

Nazhir yang sudah melebihi masa jabatan dan SDM nazhir yang tidak profesional menyebabkan perkembangan wakaf yang ada di Kota Malang terhambat, berdasarkan hal tersebut program yang direncanakan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang ini diharapkan bisa menertibkan nazhir yang sudah melebihi masa jabatan dan digantikan oleh nazhir yang mempunyai keilmuan dalam bidang perwakafan agar perwakafan di Kota Malang berkembang secara maksimal.

4. Menggalakkan wakaf uang

Selama beberapa kurun waktu, wakaf kaum muslimin hanya terfokus pada harta tidak bergerak. Penelitian mengatakan bahwa harta benda tidak bergerak mengambil 93% dari keseluruhan harta benda wakaf. Meskipun harta benda wakaf ini sangat penting, namun tuntutan pembangunan masa kini

²³Tri Nugraha Basuki, *wawancara* (Kemenag, 9 September 2014).

menghendaki adanya keberagaman harta benda wakaf dan pengembangan pola-pola baru untuk investasi dan pemberdayaan.²⁴

Begitu juga yang sudah dilakukan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang untuk mensiasati hal itu dengan cara menggalakkan wakaf uang, yaitu seluruh pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Malang sudah melaksanakan wakaf uang dan jumlah wakaf uang yang sudah terkumpul yaitu Rp. 9.000.000. Dalam hal wakaf uang ini Badan Wakaf Indonesia Kota Malang bekerjasama dengan Bank Mandiri Syariah cabang Kota Malang dengan No. Rekening 77777 20141.²⁵ Itu dilakukan untuk memberi contoh kepada masyarakat tentang wakaf modern yang berupa wakaf uang yang bisa dilakukan dengan mudah oleh siapa saja.

2. Strategi Badan Wakaf Indonesia untuk Pengembangan Wakaf di Kota Malang

Agar program-program yang telah dicanangkan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Malang berjalan sesuai harapan, maka Badan Wakaf Indonesia mempunyai strategi-strategi untuk mendukung program tersebut, diantaranya sebagai berikut:²⁶

1. Sosialisasi tentang Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

Masyarakat Kota Malang banyak yang belum mengetahui apa itu Badan Wakaf Indonesia, peran dan fungsinya, serta tujuan di bentuknya Badan Wakaf

²⁴Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern*,h. 152.

²⁵Tri Nugraha Basuki, *wawancara* (Kemenag, 9 September 2014).

²⁶Mas'ud Ali, *wawancara*, (BWI, 29 Agustus 2014).

Indonesia Kota Malang, dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan masyarakat Kota Malang memahami akan pentingnya Badan Wakaf Indonesia untuk perkembangan wakaf di Kota Malang.

Sosialisasi ini baru dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia 3 kali karena tidak di dukung dengan anggaran yang memadai. Sosialisasi pertama dilakukan di Kemenag pada saat pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang itu sendiri pada tanggal 8 Januari 2014, kedua dilakukan di KUA Kedung Kandang pada tanggal 13 Mei 2014, ketiga dilakukan di Hotel Sahid Montana pada tanggal 16 April 2014.²⁷

2. Sosialisasi tentang wakaf produktif

Permasalahan yang dialami dalam dunia perwakafan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif. Mayoritas masyarakat Kota Malang masih memahami wakaf hanya untuk kegiatan ibadah, seperti masjid, musholla, pendidikan, dan pemakaman. Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi ini masyarakat Kota Malang bisa memahami akan wakaf modern, seperti wakaf uang.

3. Mencari lokasi strategis untuk wakaf produktif

Lokasi yang strategis sangat mempengaruhi akan berkembang atau tidaknya harta benda wakaf, oleh karena itu pencarian lokasi yang strategis untuk dijadikan wakaf produktif perlu dilakukan, mengingat lahan yang

²⁷Tri Nugraha Basuki, *wawancara* (Kemenag, 9 September 2014).

strategis di Kota Malang sudah dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu wilayah Kota Malang cukup padat karena hanya terdiri dari 5 Kecamatan.

Badan Wakaf Indonesia belum menemukan lokasi yang strategis dikarenakan belum ada masyarakat Kota Malang yang mewakafkan hartanya untuk membeli tanah yang dipinggir jalan atau di tempat yang strategis. Untuk itu Badan Wakaf Indonesia memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya wakaf terlebih wakaf produktif bagi kemajuan ekonomi sekitar.²⁸

4. Sosialisasi tentang sertifikasi wakaf

Saat ini masih banyak tanah wakaf di Kota Malang yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf. Hal ini dikarenakan tanah-tanah wakaf tersebut tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti administratif tersebut karena banyak para wakif yang menjalankan tradisi lisan dengan kepercayaan yang tinggi jika akan mewakafkan tanahnya kepada nazhir perorangan maupun lembaga.

Sosialisasi tentang sertifikasi wakaf ini sudah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia pada tanggal 16 April 2014 dengan tema "prosedur sertifikasi tanah wakaf" yang bertempat di Hotel Sahid Montana.²⁹

²⁸Tri Nugraha Basuki, *wawancara* (Kemenag, 9 September 2014).

²⁹Tri Nugraha Basuki, *wawancara* (Kemenag, 9 September 2014).

E. Contoh Perwakafan di Kota Malang: Lembaga Ta'mir Masjid Syuhada' di Perumahan Karanglo Indah Kec. Blimbing Kota Malang

A. Sejarah Berdirinya Nazhir Lembaga Ta'mir Masjid Syuhada'

Banyaknya tanah wakaf yang terletak di sekitar perumahan Karanglo Indah yang belum terkelola, membuat warga sekitar perumahan Karanglo Indah merasa perlu adanya sebuah lembaga yang secara khusus mengelola tanah wakaf yang ada di sekitar perumahan Karanglo Indah agar tanah wakaf yang ada tidak terbengkalai dan dikelola sebagaimana fungsinya.

Keinginan masyarakat untuk mempunyai sebuah lembaga secara khusus mengelola tanah wakaf yang ada di sekitar perumahan Karanglo Indah baru terwujud pada Maret tahun 2009, padahal tanah wakaf itu sudah ada sejak Agustus tahun 1986. Lembaga yang secara khusus mengelola tanah wakaf yang ada di sekitar perumahan Karanglo Indah ini oleh masyarakat dijadikan satu dengan takmir masjid Syuhada'.

B. Susunan Pengurus Nazhir

Ketua: H. Mukhlis Ridlwan

Sekretaris: Purwanto

Bendahara: Hj. Haryadi

Anggota: Nur Afandi dan Hj. Andi Purnama

C. Jenis Harta Wakaf yang ada di Sekitar Perumahan Karanglo Indah

1. Masjid Syuhada'

Masjid Syuhada' yang terletak di blok (C 1A) ini terdiri dari 4 bidang tanah wakaf, rinciannya sebagai berikut:

1. Tanah yang diwakafkan oleh bapak Soeprapto dengan luas 253 m².
 2. Tanah yang diwakafkan oleh bapak Soeprapto dengan luas 163 m².
 3. Tanah yang diwakafkan oleh bapak M. Syuhada' dengan luas 191 m².
 4. Tanah yang diwakafkan oleh bapak M. Syuhada' dengan luas 151 m².
2. Tanah wakaf masih berupa lahan kosong
Tanah wakaf ini terletak blok B 1E diwakafkan oleh bapak Soejono seluas 306 m².
 3. Musholla Nurul Iman

Musholla ini terletak di blok H 7. Musholla ini diwakafkan oleh ibu Rubiah Marfiah berupa tanah seluas 45 dan 46 m².

D. Program Nazhir

Program yang dilaksanakan oleh H. Mukhlis Ridlwan dalam mengelola tanah wakaf yang ada di sekitar perumahan Karanglo Indah ini berupa:

1. Menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf

Salah satu program nazhir yang ada di perumahan Karanglo Indah ini adalah menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf, program ini sudah dilaksanakan oleh pengurus nadzir yang mana semua tanah wakaf sudah di sertifikasi yang terdiri dari 7 sertifikasi tanah wakaf.

2. Pemeliharaan tanah wakaf

Tanah wakaf yang ada di perumahan Karanglo Indah ini berupa masjid, musholla yang mana tanah wakaf ini harus dipelihara oleh nadzir karena tanah wakafnya memang berupa tempat ibadah, maka harus dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya.

E. Pengelolaan Tanah Wakaf

Dengan berdirinya lembaga nazhir yang mengurus tanah wakaf yang ada disekitar perumahan Karanglo Indah memang oleh warga sekitar ditujukan agar mampu mengelola tanah wakaf secara baik, yang sebelumnya tanah wakaf ini tidak terkelola secara maksimal.

Masyarakat mempunyai harapan agar tanah wakaf yang dulunya tidak terkelola ini bisa dikelola oleh nazhir sesuai dengan fungsinya dan digunakan untuk kegiatan pendidikan seperti TPQ, TKQ dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.³⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Kota Malang setelah pegukuan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang sudah baik meskipun belum maksimal.

³⁰Mukhlis Ridlwan, *wawancara* (Karanglo Indah, 2 September 2014).